



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Petinggi dari penduduk Desa setempat.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 3

- (1) selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, calon Perangkat Desa lainnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. berusia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali bagi putra desa;
 - l. bagi calon dari TNI/POLRI, PNS dan Pegawai BUMD / BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan ijin/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu;
 - m. tidak merupakan suami / istri, bapak / ibu, saudara kandung/tiri, anak kandung/angkat/tiri dari petinggi yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (2) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan pembantu Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelamar tidak dapat menunjukkan ijazah /STTB yang asli karena hilang, sebagai pengganti dapat dibuktikan dengan :
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; dan
 - b. Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dimana Sekolah tersebut berada, atau bagi lulusan perguruan Tinggi harus ada surat Keterangan dari perguruan Tinggi yang bersangkutan atau Koordinator perguruan Tinggi Swasta setempat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah lulus pendidikan di sekolah dipimpinya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah.
- (2) Dalam hal ijazah pelamar rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, dimana sekolah tersebut berada, atau bagi lulusan perguruan tinggi harus ada surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah lulus pendidikan di sekolah yang dipimpinya atau perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal dan nomor ijazah, dengan melampirkan foto copy ijazah yang rusak.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama

Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ditetapkan sebagai berikut :

1. Pendaftaran :
 - a. pembentukan Panitia Seleksi;
 - b. pembentukan tata tertib Pencalonan Perangkat Desa;
 - c. pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa;
 - d. pendaftaran bakal calon;
 - e. penelitian berkas lamaran;
 - f. penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi
2. Seleksi
 - a. ujian;
 - b. penetapan hasil ujian;
 - c. penyampaian hasil ujian kepada Petinggi;
3. Pengangkatan :
 - a. penetapan keputusan pengangkatan Perangkat Desa
 - b. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.

Pasal 6

- (1) Petinggi melaporkan rencana pengisian jabatan Perangkat Desa lainnya kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pembentukan Panitia Seleksi.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa lainnya, Petinggi membentuk Panitia Seleksi dalam rapat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, sebanyak-banyaknya 5 orang yang terdiri dari unsur Carik, perangkat desa lainnya, unsur BPD dan unsur kecamatan.
- (4) Susunan Panitia Seleksi dapat terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Seksi Pendaftaran merangkap anggota;
 - d. Seksi Penelitian Berkas Lamaran merangkap anggota;
 - e. Seksi Seleksi Ujian merangkap anggota.
- (5) Bentuk Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Tugas Panitia Seleksi adalah :
 - a. menetapkan jadwal proses pendaftaran Perangkat Desa
 - b. mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa.
 - c. merencanakan biaya pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran dan memeriksa berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
 - e. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Petinggi;
 - f. Mengumumkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
 - g. Melakukan Ujian penyaringan Calon Perangkat Desa lainnya.
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Petinggi untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.
- (3) Contoh stempel Panitia Seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Tugas Panitia Seleksi berakhir setelah Calon Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah/janji.

Pasal 8

- (1) Tata Tertib Pencalonan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.

- Tata Tertib Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat
- syarat-syarat calon perangkat desa;
 - ketentuan pendaftaran;
 - larangan dan sanksi bagi calon dan pihak-pihak lainnya.
 - ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal 9

Panitia Seleksi mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua RT dan Ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis paling lambat 5 hari sebelum pendaftaran perangkat desa.

Bagian Keempat Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 10

- Setiap warga desa yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan sebagai bakal calon perangkat desa.
- Lamaran Bakal Calon Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Petinggi melalui Ketua Panitia Seleksi dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan jabatan yang dituju.

Pasal 11

- Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman pendaftaran.
- Dalam hal sampai dengan ditutupnya pendaftaran tidak ada pelamar, maka diadakan perpanjangan pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- Apabila setelah perpanjangan pendaftaran tetap tidak ada pelamar, maka pengisian jabatan perangkat desa ditunda paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- Panitia Seleksi meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat pelamar yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran.
- Apabila setelah diteliti oleh Panitia Seleksi, ternyata terdapat kekurangan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari.

Bakal Calon setelah diteliti oleh Panitia Seleksi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

- (4) Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Penjaringan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Seksi Penelitian Berkas Lamaran dengan mengetahui Petinggi.
- (5) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Pengumuman Calon yang berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penjaringan, Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti seleksi selanjutnya.
- (2) Apabila Calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) orang, maka diangkat sebagai Perangkat Desa lainnya oleh Petinggi.

Bagian Keenam

Ujian Penyaringan

Pasal 14

- (1) Apabila Calon yang telah memenuhi persyaratan lebih dari 1 (satu) pelamar dilakukan seleksi dengan cara ujian penyaringan..
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Calon Perangkat Desa, harus sudah dilaksanakan ujian Penyaringan
- (3) Ujian penyaringan dilakukan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa.
- (4) Ujian Penyaringan dilakukan oleh Panitia Seleksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 15

- (1) Materi ujian Calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. Pengetahuan Umum
 - d. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa
 - e. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Seleksi atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan menjamin kerahasiaan materi.
- (3) Khusus untuk jabatan Modin, disamping ujian penyaringan yang materinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diuji ketrampilan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan dan disampaikan kepada Petinggi.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Petinggi menetapkan salah satu calon menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi;
- (2) Contoh Format Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Pelantikan Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Keputusan Petinggi diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Petinggi harus sudah mengambil sumpah/janji dan melantik Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan undangan lainnya, bertempat di Balai Desa.

Pasal 19

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Keputusan Petinggi
 - c. Pengambilan sumpah/janji oleh Petinggi setempat
 - d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji
 - e. Kata pelantikan oleh Petinggi setempat
 - f. Penyerahan Keputusan oleh Petinggi
 - g. Sambutan
 - h. Pembacaan do'a
 - i. Penutup.
- (2) Pakaian pada saat pelantikan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Petinggi yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai Pakaian Dinas Upacara Besar / Pakaian Sipil Lengkap.
 - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap
 - c. Undangan yang lain menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya

Pasal 20

- (1) Biaya pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada APBDesa, Swadaya Masyarakat; dan dana-dana lainnya yang sah.
- (2) Swadaya masyarakat dapat berasal dari Calon Perangkat Desa dan/atau iuran dari masyarakat desa lainnya yang sifatnya tidak membebani dan tidak mengikat.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi;
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat
 - d. penetapan dan pelantikan.

Pasal 21

Petinggi melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa lainnya kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan.

BAB IV
TIM PENGAWAS

Pasal 22

Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengawas yang diketuai oleh Camat dengan melibatkan unsur Muspika, tokoh masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 23

- (1) Tugas tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 adalah sebagai berikut :
 - a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa lainnya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
 - b. Memberi penjelasan teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa lainnya.
 - c. Mengevaluasi proses pengangkatan Perangkat desa lainnya
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
 - e. Menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa lainnya.
 - f. Memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati apabila Tim Pengawas tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Fungsi tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
 - b. Memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati apabila Tim Pengawas tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.

BAB V
MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 24

Masa jabatan atau batas usia pensiun Perangkat Desa adalah 60 (enam puluh) tahun dengan didasarkan akte kelahiran atau surat kelahiran.

BAB VI
LARANGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 25

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik
- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota BPD, lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serta pemilihan Petinggi, kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendikriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA LAINNYA**

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan setelah diberi peringatan oleh Petinggi.
- (2) Pemberian peringatan oleh Petinggi berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan setelah Petinggi memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat desa lainnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat.

Apabila selama masa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju ke arah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

FORMA PERATURAN
BERTAOWA KE
BAGIAN KEDUA
Pemberhentian
ANG MAHA ESA

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Petinggi, karena :
- meninggal dunia;
 - mengajukan permohonan berhenti atau permintaan sendiri;
 - tidak lagi memnuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
 - berakhir masa jabatannya dan atau telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
 - melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
 - kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, diberhentikan dengan Keputusan Petinggi,

dan sebagai wakil memenuhi persyaratan Pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, diberhentikan dengan Keputusan Petinggi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Yang membuat pernyataan,

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 18 Maret 2008

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

SETIA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERDASAR UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah kepada Pancasila sebagai

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Pencalonan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>PU</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	

[Signature]

HENDRO MARTOJO

HENDRO MARTOJO

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Pencalonan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dibuat di

pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,


HENDRO MARTOJO

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA LAINNYA
JABATAN.....**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya, Desa Kecamatan dengan jabatan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.


Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

BUPATI JEPARA

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>pu</i>	
BAGIAN HUKUM	



HENDRO MARTOJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERUPAKAN SUAMI/ISTRI, BAPAK IBU, SAUDRA KANDUNG/TIRI,
ANAK KANDUNG/ANGKAT/TIRI DARI PETINGGI*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak merupakan suami/istri, bapak ibu, saudara kandung/tiri, anak kandung/angkat/tiri dari petinggi*.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf m Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

Ket :
* Coret yang tidak perlu.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>M</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

[Signature]

HENDRO MARTOJO



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN
PETINGGI

KEPUTUSAN PETINGGI.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

PETINGGI..... ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Petinggi membentuk Panitia Seleksi untuk pelaksanaan pencalonan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor.....)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Seleksi Pencalonan Perangkat Desa Lainnya, Desa Kecamatan Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal proses pendaftaran Perangkat Desa;
 - b. mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa;
 - c. merencanakan biaya pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran dan memeriksa berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
 - e. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Petinggi;
 - f. Mengumumkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
 - g. Melakukan Ujian penyaringan Calon Perangkat Desa lainnya.
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Petinggi untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggungjawab kepada Petinggi.
- KEEMPAT** : Tugas Panitia Seleksi berakhir setelah Perangkat Desa lainnya dilantik dan diambil sumpah/janji.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di
 pada tanggal

PETINGGI..... ,

A. PEDOMAN STEMPEL

1. Stempel Panitia berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang lebar 2,5 cm x 5,5 cm

BUPATI JEPARA,

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>

HENDRO MARTOJO

BUPATI JEPARA,

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>

HENDRO MARTOJO

PANITIA SELEKSI
CONTOH FORMAT STEMPEL
PANITIA SELEKSI PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

A. PEDOMAN STEMPEL

1. Stempel Panitia berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : \pm 2,5 cm x 5,5 Cm.
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris Pertama : "PANITIA SELEKSI PENCALONAN"
 - b. Baris Kedua : " PERANGKAT DESA LAINNYA"
 - c. Baris ketiga : " DESA KEC.KAB. JEPARA"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk Stempel Panita sebagai berikut :

PANITIA SELEKSI PENCALONAN
PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA..... KEC. KAB. JEPARA

a. Jabatan sebanyak

b. Jabatan sebanyak

3. Persyaratan administrasi

a. Permohonan/Surat L

b. Surat Pernyataan Be

c. Surat Pernyataan S

1945, dan kepada Ne

d. Fotocopy akte kelahir

e. Fotocopy ijazah/STTB pendidikan formal dan tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB dilegalisir

f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya

g. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah

h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

i. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun oleh Ketua Pengadilan Negeri

j. Surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Ketua Pengadilan Negeri






k. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

l. Surat keterangan ijin/persetujuan dari atasan bagi TNI/POLRI, PNS dan pegawai BUMD/ BUMN

m. Surat pernyataan tidak merupakan suami/istri, bapak ibu, saudara kandung/iri, anak kandung/angkat/iri dari petinggi.

Hasilnya sebagaimana terlampir.

BUPATI JEPARA

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>pu</i>	
BAGIAN HUKUM	

HENDRO MARTOJO

5. Jumlah Bakal Calon **BENTUK BERITA ACARA****PANITIA SELEKSI PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA**6. Jumlah Bakal Calon **DESA KECAMATAN KABUPATEN JEPARA****SEKRETARIAT(ditulis alamat sekretariat panitia) TELP. ... KODE POS.....****BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENJARINGAN**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, Kami Panitia Seleksi Pencalonan Perangkat Desa Lainnya, Desa Kecamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan penelitian dan penjurangan terhadap kelengkapan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya, Desa..... Kecamatan Kabupaten Jepara, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jabatan perangkat Desa lainnya yang kosong sebanyak jabatan, terdiri dari :
 - a.
 - b. ...
2. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa yang mengajukan lamaran sebanyak orang, terdiri dari :
 - a. Jabatan sebanyak orang bakal calon
 - b. Jabatan sebanyak orang bakal calon
3. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Permohonan/Surat Lamaran;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Fotocopy akte kelahiran/surat kelahiran dilegalisir.
 - e. Fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB dilegalisir.
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya
 - g. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - i. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - j. Surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Ketua Pengadilan Negeri
 - k. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - l. Surat keterangan ijin/persetujuan dari atasan bagi TNI/POLRI, PNS dan pegawai BUMD/ BUMN
 - m. Surat pernyataan tidak merupakan suami/istri, bapak ibu, saudra kandung/tiri, anak kandung/angkat/tiri dari petinggi.

Hasilnya sebagaimana terlampir.

**PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA LAINNYA
DESAKECAMATANKABUPATEN JEPARA**

HASIL PENELITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PETINGGI

NO	NAMA BAKAL CALON	SURAT PERMOHONAN	SURAT PERTANYAAN BERTAOWA KPD TUHAN YME	SURAT PERNYATAAN SETIAP KPD PANCASILA & UUD 1945 SERTA PEMERINTAH	STTB /IJAZAH	AKTE KELAHIRAN/ SURAT KELAHIRAN	SURAT PERNYATAAN BERSEDIADICALONKAN PERANGKAT DESA LAINNYA	SURAT KET. KESEHATAN	SKCK	SURAT KET. TDK PUNAH DIHUKMI PENULARA	SURAT KET. TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA	KTP	SURAT PERNYATAAN BUKAN MERUPAKAN SUAMI/IBU, BAPAK/IBU, SAUDARA KANDUNG/TI RI ANAK KANDUNG/TI RI/ANGKAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CATATAN :

BL (Berkas Lengkap) : Semua formulir diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan lengkap

BKL (Berkas Kurang lengkap) : Jumlah formulir yang diperlukan lengkap tetapi pengisiannya ada yang kurang lengkap

BTL (Berkas Tidak Lengkap) : Jumlah formulir persyaratan administrasi tidak lengkap
 : Semua diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

TMP (Tidak Memenuhi persyaratan)

**PANITIA PELAKSANA PENCALONAN
PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA... KEC... KAB. JEPARA**

1. Ketua Panitia
2. Sekretaris.....
3. Seksi

PENELITIAN SURSA	
JABATAN
Sekretaris Daerah
Asisten I
Kepala Bagian
Kasubag	MU
BAGIAN HUKUM

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

**FORMAT BERITA ACARA
 PANITIA SELEKSI PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
 SEKRETARIAT(ditulis Alamat sekretariat panitia) Telp. ... KODE POS.....**

BERITA ACARA UJIAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami telah mengadakan Ujian penyaringan Calon Perangkat Desa Lainnya, Desa Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	JABATAN	NAMA	NILAI
I	
II.	

Rincian hasil Ujian Penyaringan sebagaimana terlampir.

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya dan dapat dipergunakan sepenuhnya.

.....
 Ketua,
 STEMPEL PANITIA
 Sekretaris,
PANITIA SELEKSI PENCALONAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

 2008

PENELITIAN SURAT
JABATAN
Sekretaris Daerah
Asisten I
Kepala Bagian
Kasubag M
BAGIAN HUKUM

HENDRO MARTOJO

BUPATI JEPARA,

HASIL UJIAN PENYARINGAN
 PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DEWA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ...

NO	JABATAN	NAMA CALON	NILAI UJIAN							TOTAL NILAI	KET.
			PANCASILA DAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945;	BAHASA INDONESIA	PENGETA HUAN UMUM	PENGETA HUAN TENTANG PEMERIN TAHAN DESA	PENGETA HUAN YANG TERKAIT DENGAN JABATAN YANG DILAMAR	UJIAN LAIN YANG DITENT UKAN OLEH PANITIA SELEKSI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

PANITIA SELEKSI PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA..... KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Ketua,

STEMPEL PANITIA

Sekretaris,

.....

.....

PENELITIAN SURvei		BUPATI JEPARA	
JABATAN	ESK		
Sekretaris Daerah			
Asisten I			
Kepala Bagian			
Kasubag	Ru	HENDRO MARTOJO	
BAGIAN HUKUM			

HASIL UJIAN PENYARINGAN
 PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DEWA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ...

NO	JABATAN	NAMA CALON	NILAI UJIAN							TOTAL NILAI	KET.
			PANCASILA DAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945;	BAHASA INDONESIA	PENGETA HUAN UMUM	PENGETA HUAN TENTANG PEMERIN TAHAN DESA	PENGETA HUAN YANG TERKAIT DENGAN JABATAN YANG DILAMAR	UJIAN LAIN YANG DITENT UKAN OLEH PANITIA SELEKSI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

PANITIA SELEKSI PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA..... KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Ketua,

STEMPEL PANITIA

Sekretaris,

.....

.....

PENELITIAN SURvei		BUPATI JEPARA
JABATAN	PEJABAT	
Sekretaris Daerah		
Asisten I		
Kepala Bagian		
Kasubag		
BAGIAN HUKUM		

HENDRO MARTOJO